



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 465 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : bahwa untuk perubahan nomenklatur, saudara Gia Lestari Mongilong, S.Kom NIP. 198902172011022001 Jabatan Analis Kepegawaian Muda pangkat/golongan ruang Penata, III/c dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat :
a. Nama : **GIA LESTARI MONGILONG, S.Kom**
b. N I P : 198902172011022001
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata, III/c, TMT. 01 Oktober 2021
d. Unit Kerja : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow

Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional **Analis Sumber Daya Manusia** jenjang **Ahli Muda** dengan angka kredit sebesar **0 (nol)** dengan tunjangan sebesar **Rp. 918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)**

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati Bolaang Mongondow ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.